



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
 - b. bahwa dengan dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaaan menjadi Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 11, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pemalang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

6. Kepala DPPKAD Kabupaten Pemalang adalah Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Pajak Daerah yang dikelola DPPKAD meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

9. Insentif Pemungutan Pajak Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

11. Pihak lain adalah pihak yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah diberikan kepada DPPKAD selaku Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional yang diberikan kepada:

- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai DPPKAD sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh DPPKAD selaku Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak;
 - e. Pihak lain yang membantu DPPKAD dalam pemungutan Pajak Daerah.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
- a. kinerja DPPKAD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai DPPKAD;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 4 di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap-tiap jenis pajak.
- (2a) Besarnya pembayaran Insentif untuk Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d adalah sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (2b) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (3) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (2a) dan ayat (2b) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
4. Ketentuan pada Lampiran ditambahkan 1 (satu) jenis pajak baru yaitu angka 11 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 8 Tahun 2013
TANGGAL : 1 April 2013

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH

NO.	JENIS PAJAK	TARGET			
		TRIWULAN I (%)	TRIWULAN II (%)	TRIWULAN III (%)	TRIWULAN IV (%)
1.	Pajak Hotel	20	50	80	100
2.	Pajak Restoran	20	55	80	100
3.	Pajak Hiburan	25	50	80	100
4.	Pajak Reklame	20	55	80	100
5.	Pajak Penerangan Jalan	25	50	75	100
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20	50	80	100
7.	Pajak Parkir	20	45	75	100
8.	Pajak Air Tanah	15	40	70	100
9.	Pajak Sarang Burung Walet	10	45	85	100
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	20	50	75	100
11.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5	50	80	100

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI